



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA
MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai adat istiadat Kesultanan Ternate sebagai kepribadian bangsa dan daerah yang perlu diberikan pengakuan, perlindungan dan pelestarian sekaligus diberdayakan;
 - b. bahwa masyarakat adat Kesultanan Ternate sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan sebagai warga bersama perlu menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TERNATE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Adat adalah kebiasaan budaya yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
7. Budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia.
8. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.
9. Hak Ulayat adalah hak adat dimana disepakati oleh masyarakat setempat dan diakui oleh sultan.
10. Cucatu adalah pemberian oleh sultan atas sebidang tanah mengingat pengabdian masyarakat / soa atau orang yang mengabdikan pada sultan.
11. Jurami adalah bekas tanah olahan oleh masyarakat atau perorangan yang diakui hak pemilikannya.
12. Rubah Banga adalah proses pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh masyarakat atau perorangan yang diakui hak pemilikannya.
13. Benda-benda bersejarah / benda pusaka adalah benda peninggalan yang masih dipelihara yang memiliki nilai historis.
14. Tolagumi adalah proses pembukaan lahan baru yang diberikan dengan tanda ikatan tali pada pohon dimana diakui keberadaan oleh masyarakat setempat sebagai hak milik masyarakat atau perorangan yang membuka lahan tersebut.

BAB II
KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat Kesultanan Ternate.
- (2) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan adat istiadat Kesultanan Ternate.

- (3) Adat istiadat merupakan tata nilai/norma yang berlaku secara turun temurun, yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik, hubungan antara masyarakat dengan pemimpin sebaliknya juga mengatur hubungan antara pimpinan dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan masyarakat.
- (4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Adat se Atorang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara turun temurun yang membentuk tata nilai yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - b. Istiadat se Kabasaran merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dihormati dan dijunjung tinggi nilai-nilai kebesarannya;
 - c. Ghalib se Lukudi merupakan pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan ia tidak bisa hidup seorang diri namun sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain;
 - d. Cing se Cingari merupakan sikap dan perbuatan itu harus ditaati dan dipelihara untuk kepentingan bersama;
 - e. Bobaso se Rasai merupakan tenggang rasa dan saling menghormati satu sama lain dan menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan;
 - f. Ngale se Cara merupakan sikap dan perbuatan yang memberikan manfaat baik pada diri sendiri maupun kepada sesama manusia;
 - g. Sere se Duniru merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam bentuk kesenian tradisional yang dipelihara secara turun temurun;
- (5) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib dipelihara dan dilestarikan didalam tata pergaulan kehidupan sehari-hari sebagai jati diri dan ketahanan moral bagi masyarakat adat Kesultanan Ternate.

Pasal 3

- (1) Pemangku adat tertinggi adalah Kolano atau Sultan.
- (2) Segala keputusan/Idin Sultan ditati dan dituruti secara turun temurun oleh masyarakat adat.

BAB III TANAH ADAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Sultan sebagai pemangku adat tertinggi mengakui dan melindungi hak atas tanah masyarakat adat Kesultanan Ternate sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Raki Kolano;
 - b. Raki Jo Ou;
 - c. Aha Kolano;
 - d. Aha Jou Ou
 - e. Kaha Soa;
 - f. Kaha Cocato;
 - g. Kaha Jorame.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan penentuan masih adanya hak atas tanah masyarakat adat Kesultanan Ternate berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BANGUNAN DAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Pasal 5

- (1) Bangunan dan benda-benda bersejarah berupa Keraton Kesultanan, Stampa (mahkota), Mesjid Kesultanan, Ngaralamo, Lapangan Sunyie Ici, Sunyie Lamo, Kompleks Pekuburan Sultan Baabullah, Kompleks Pekuburan Keluarga Kesultanan, Mesjid Heku, Mesjid Cim, Dodoku Ali/Jembatan Batu, Talaga Nita, Tolire Ici, Tolire Lamo, Ngade, Falasoa, Ake Santosa, Ake Sibul/Ake Rica, So Sao Madaha.
- (2) Bangunan-bangunan dan benda-benda bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipelihara, dilindungi dan diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah sebagai aset bersejarah Kesultanan Ternate.

BAB V
PERSELISIHAN / SENGKETA

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah adat, bangunan dan benda-benda bersejarah maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku.

BAB VI
LEMBAGA ADAT KESULTANAN TERNATE

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi Lembaga Adat Kesultanan Ternate.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara khusus oleh pihak Kesultanan Ternate.

BAB VII
KEGIATAN KEAGAMAAN, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melestarikan dan mengembangkan kegiatan keagamaan, kesenian dan kebudayaan yang berlaku pada masyarakat adat Kesultanan Ternate.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus oleh pihak Kesultanan Ternate.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kadis Budpar	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 45

